

# ANALISIS KONTRAK ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muh. Ridwan Malik \*<sup>1</sup>

Karmilah <sup>2</sup>

Abd. Rizal <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, Indonesia

\*e-mail: [muhrajamalik@gmail.com](mailto:muhrajamalik@gmail.com)<sup>1</sup>, [karmilahramju@gmail.com](mailto:karmilahramju@gmail.com)<sup>2</sup>, [abd.rizal@usimar.ac.id](mailto:abd.rizal@usimar.ac.id)<sup>3</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kontrak dalam asuransi syariah serta perannya dalam perspektif ekonomi Islam sebagai instrumen mitigasi risiko keuangan masyarakat. Tidak seperti asuransi konvensional yang berorientasi pada profit, asuransi syariah berlandaskan pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menjamin (*takaful*), yang terealisasi dalam berbagai akad seperti *tabarru'* dan *wakalah bil ujah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi pustaka (*library research*), melalui analisis literatur ilmiah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa struktur kontrak dalam asuransi syariah tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang positif dengan menciptakan keadilan distribusi risiko, meningkatkan stabilitas keuangan keluarga Muslim, dan memperluas inklusi keuangan syariah. Namun demikian, tantangan berupa rendahnya pemahaman publik terhadap model kontrak syariah dan keterbatasan sosialisasi dari lembaga keuangan masih menjadi penghambat optimalisasi fungsi ekonominya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi dan regulasi yang lebih responsif sebagai upaya mendorong peran strategis asuransi syariah dalam sistem ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** Asuransi Syariah, Kontrak Syariah, Ekonomi Islam, Akad *Tabarru'*, *Wakalah bil Ujah*, Inklusi Keuangan Risiko Ekonomi.

## Abstract

This study aims to analyze the types of contracts in Islamic insurance (*takaful*) and their role in the perspective of Islamic economics as a financial risk mitigation instrument for society. Unlike conventional insurance, which is profit-oriented, Islamic insurance is based on the principles of mutual assistance (*ta'awun*) and collective risk-sharing (*takaful*), which are implemented through various contracts such as *tabarru'* and *wakalah bil ujah*. This research uses a qualitative method with a library research approach, analyzing scholarly literature, fatwas from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and relevant regulations from the Financial Services Authority (OJK). The findings show that the contract structures in Islamic insurance not only comply with Islamic legal principles but also generate positive economic impacts by ensuring fair risk distribution, enhancing financial stability for Muslim families, and promoting the expansion of Islamic financial inclusion. However, challenges such as low public awareness of sharia contract models and limited outreach by financial institutions still hinder the optimal function of its economic role. This study recommends strengthening public literacy and implementing more responsive regulations to enhance the strategic role of Islamic insurance within the Islamic economic system.

**Keywords:** Islamic Insurance, Sharia Contracts, Islamic Economics, *Tabarru'* Contract, *Wakalah bil Ujah*, Financial Inclusion, Risk Mitigation.

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam telah memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem keuangan global, khususnya dalam merespons kebutuhan umat Islam akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu sektor penting dalam keuangan Islam adalah industri asuransi syariah (*takaful*), yang hadir sebagai alternatif dari asuransi konvensional. Sistem ini tidak sekadar menawarkan perlindungan terhadap risiko, namun juga merepresentasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan tanggung

jawab sosial.

Asuransi syariah berbeda secara fundamental dari asuransi konvensional. Jika asuransi konvensional berlandaskan pada kontrak jual beli risiko yang rentan terhadap praktik riba, gharar, dan maisir, maka asuransi syariah mengusung akad kerja sama seperti *tabarru'*, *wakalah bil ujah*, dan *mudharabah*, yang dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan sistem keuangan yang adil dan bebas dari unsur haram. (Muhammad Syafi'i Antonio 2001). Dalam konteks ekonomi Islam, keberadaan asuransi syariah memainkan peran strategis dalam menciptakan distribusi risiko yang adil dan mendukung stabilitas keuangan keluarga Muslim. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 sebagai pedoman umum operasional asuransi syariah di Indonesia, termasuk definisi, akad, dan mekanisme pengelolaan dana. (DSN-MUI, 2001)

Secara teoretis, akad *tabarru'*, *wakalah bil ujah*, dan *mudharabah* menjadi fondasi utama operasional takaful. Penelitian kontemporer menyebut bahwa akad-akad ini membentuk struktur legal yang mendasari distribusi risiko yang adil dan transparan. Dari perspektif ekonomi Islam, takaful berperan sebagai alat mitigasi risiko yang menaati maqashid syariah, seperti *hifzh al-mal* dan *hifzh al-nafs*, sekaligus memperluas inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat Muslim yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan konvensional. (Nabila Farhana 2024)

Meskipun memiliki fondasi hukum dan nilai operasional yang kuat, industri asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi hambatan nyata. Literasi publik tentang akad dan manfaat takaful masih rendah, sementara regulasi yang dikeluarkan OJK dan DSN-MUI belum sepenuhnya menyentuh model-model inovatif seperti *wakalah* dan *waqf*, sehingga menimbulkan kekurangan legitimasi dan penerimaan masyarakat. (Sofiyen Sofiyen 2025)

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi bentuk kontrak asuransi syariah serta perannya dalam mitigasi risiko keuangan masyarakat melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan kajian regulasi. Diharapkan hasilnya dapat menjadi rujukan akademik dan praktik dalam memperkuat fondasi hukum serta memperluas dampak inklusi keuangan berbasis nilai syariah di Indonesia.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka, yang bersumber dari literatur sekunder seperti buku, jurnal, fatwa DSN-MUI, dan regulasi terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk mengkaji kesesuaian akad dalam asuransi syariah dengan prinsip ekonomi Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk-Bentuk Akad dalam Asuransi Syariah

Berikut adalah pembahasan dari tiga jenis kontrak utama dalam asuransi syariah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini:

#### 1. Akad Tabarru' (Hibah Sukarela)

Akad tabarru' merupakan dasar utama yang membedakan asuransi syariah dari asuransi konvensional. Akad tabarru' ialah bentuk sumbangan sukarela dari peserta asuransi ke dalam dana bersama. Dana ini digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dalam akad ini, tidak ada motif komersial, melainkan murni ibadah sosial. Penerapan akad tabarru' sesuai dengan prinsip ta'awun, di mana dana yang disetorkan peserta tidak dimaksudkan untuk mendapatkan imbal hasil, melainkan sebagai bentuk solidaritas sosial.

Akad ini mencerminkan nilai ukhuwah dan tanggung jawab kolektif dalam menghadapi risiko. Setiap peserta memiliki kesadaran bahwa dana yang disumbangkan akan menjadi bagian dari sistem perlindungan bersama yang dikelola secara amanah. Dengan mekanisme ini, risiko tidak lagi menjadi beban individu, melainkan ditanggung secara kolektif. Peran ekonomi dari akad ini adalah menciptakan keadilan dalam distribusi risiko dan menghindari praktik pengambilan keuntungan atas dasar ketidakpastian. (Lisda Apriliani Sobirin, 2023)

#### 2. Akad Wakalah bil Ujrah (Perwakilan dengan Imbalan Jasa)

Akad wakalah bil ujrah merupakan perjanjian antara peserta dan perusahaan asuransi syariah, di mana perusahaan ditunjuk sebagai wakil untuk mengelola dana kontribusi peserta. Dalam akad ini, perusahaan tidak memiliki hak atas dana tersebut, tetapi hanya bertindak sebagai pengelola yang diberi amanah oleh peserta. Sebagai imbalannya, perusahaan menerima ujrah (fee) yang telah disepakati di awal kontrak.

Dalam perspektif ekonomi Islam, akad ini mendorong adanya efisiensi dalam pengelolaan dana dan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perusahaan mendapatkan keuntungan yang adil melalui jasa pengelolaan, bukan dari selisih klaim dan kontribusi sebagaimana dalam sistem konvensional. Ini sejalan dengan prinsip al-kharaj bi al-dhamaan (keuntungan diperoleh dengan adanya tanggung jawab). Studi empiris menunjukkan penerapan wakalah dan tabarru' di asuransi takaful umum di Indonesia berjalan sesuai prinsip syariah walaupun terkendala minimnya pemahaman nasabah terhadap struktur akad tersebut. (Taufiq Ramadhan, 2022)

#### 3. Model Hybrid (Tabarru' + Wakalah/Mudharabah)

Model hybrid dalam asuransi syariah merupakan kombinasi dua jenis akad, yaitu akad tabarru' dan akad wakalah bil ujrah atau mudharabah. Tujuan dari penggabungan ini adalah

untuk menciptakan keseimbangan antara nilai sosial dan efisiensi ekonomi dalam pengelolaan dana peserta.

Akad ini mencerminkan prinsip keadilan distribusi dalam ekonomi Islam. Tidak adanya bunga dan spekulasi membuat akad ini menjadi instrumen yang halal dan etis dalam pengelolaan dana. Selain memberikan perlindungan terhadap risiko, akad mudharabah juga memberikan potensi keuntungan bagi peserta tanpa melanggar syariah.

Menurut penelitian Noer Hasanah dan Anna Zakiyah Hastriana (2024), model ini meningkatkan kepercayaan peserta karena memberikan transparansi dalam pengelolaan dana, serta memastikan bahwa pengelola tidak mengambil keuntungan dari dana risiko, melainkan hanya dari fee yang telah disepakati. Hal ini dinilai selaras dengan prinsip al-adalah (keadilan) dalam ekonomi Islam.

### **Peran Ekonomi Asuransi Syariah dalam Masyarakat**

Asuransi syariah memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi Islam, terutama dalam menciptakan stabilitas keuangan rumah tangga, memperluas akses ke proteksi risiko, dan membangun sistem keuangan yang inklusif. Dalam kondisi ekonomi modern, asuransi syariah memberikan proteksi finansial bagi keluarga muslim terhadap risiko seperti kecelakaan, sakit, kematian, bencana alam, dan kehilangan pekerjaan. Ketika terjadi musibah, dana santunan dari *takaful* yang berasal dari kontribusi sukarela *tabarru'* dapat digunakan tanpa harus menambah utang atau menjual aset. Hal ini mengurangi tekanan ekonomi keluarga dan menjaga stabilitas finansial jangka pendek maupun panjang.

Asuransi syariah juga dirancang sesuai prinsip syariah dan lebih diterima oleh masyarakat Muslim yang sebelumnya enggan menggunakan produk konvensional. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa *takaful* mempermudah akses terhadap layanan finansial halal, terutama bagi kelompok dengan kesadaran syariah tinggi (Mhd. Al-Aidil Husni et. Al, 2024). Selain itu, model *micro-takaful* terbukti dapat meningkatkan pencakupan inklusi keuangan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut analisis terhadap kontribusi industri *takaful* terhadap inklusi keuangan di Indonesia, terjadi hubungan positif antara perluasan pasar *takaful* dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di sisi makro, *takaful* turut memperkuat perekonomian dengan meningkatkan kegiatan investasi dan konsumsi produktif, serta menyediakan sumber dana yang etis dan stabil. (Azhar et.al, 2025)

### **Tantangan dalam Implementasi Kontrak Asuransi Syariah**

- a. Rendahnya Literasi tentang Akad Syariah dan Ketidaktahuan Masyarakat terhadap Produk Asuransi Syariah

Tingkat literasi asuransi syariah di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini diperparah dengan minimnya pemahaman terhadap teknologi digital yang dapat menghambat adopsi inovasi baru. Belum utuhnya informasi tentang akad asuransi syariah menyebabkan ketidaktahuan mengenai mekanisme kerja merupakan kendala terbesar pertumbuhan asuransi ini. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik menggunakan asuransi syariah, dan lebih memilih jasa asuransi konvensional yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. (Juwita Anjelina dan Rozi Andriani, 2025)

- b. Minimnya Sosialisasi dan Edukasi Formal

Minimnya sosialisasi menunjukkan bahwa para peserta sering kurang memperhatikan klausul polis, sehingga banyak yang tidak memahami secara menyeluruh

hak dan kewajiban mereka dalam akad. Rendahnya intensitas edukasi formal dari lembaga keuangan juga membuat pemahaman akad syariah kurang optimal. (Pujiyono Aji, Zeni Lutfiyah, 2019)

Akibatnya, terjadi kesenjangan informasi antara pihak penyedia dan peserta, yang berpotensi menimbulkan salah persepsi terhadap mekanisme pengelolaan dana, manfaat perlindungan, maupun prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Kondisi ini memperlambat penetrasi pasar asuransi syariah, terutama di daerah dengan tingkat literasi keuangan rendah.

### c. Regulasi Kurang Dinamis

Walaupun DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 dan Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 terkait tabarru' dan wakalah bil ujah, tantangan tetap muncul karena belum semua model bisnis syariah baru seperti wakalah waqf diakomodir secara tepat dalam kebijakan perizinan dan hal ini memerlukan kerja sama yang erat antara regulator, ulama, dan pelaku industri pengawasan. (Silviani Pulungan dan Aqwa Naser Daulay, 2024)

## Rekomendasi Strategis dan Perbaikan Regulasi

### 1. Edukasi Kontrak Akad

Diperlukan program pelatihan literasi akad yang komprehensif, mencakup tabarru', wakalah bil ujah, dan model hybrid, agar masyarakat memahami perbedaan dan manfaat masing-masing kontrak. Edukasi ini sebaiknya menggunakan metode interaktif seperti visualisasi alur dana, simulasi kasus, dan penjelasan istilah dalam bahasa yang sederhana namun tepat secara syariah. Dengan pemahaman yang memadai, calon peserta dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan menghindari kesalahpahaman terkait hak maupun kewajiban mereka.

### 2. Perbaikan Regulasi

DSN-MUI dan OJK perlu memperbarui fatwa dan ketentuan teknis yang mengatur operasional asuransi syariah agar mampu mengakomodasi model inovatif seperti wakalah waqf dan hybrid contract. Pembaruan regulasi ini penting untuk memastikan kesesuaian antara landasan hukum syariah, praktik industri, dan kebutuhan pasar. Dalam perspektif ekonomi Islam, hal ini akan memperkuat keadilan distribusi risiko, memperluas inklusi keuangan syariah, dan menjaga keberlanjutan industri takaful. Regulasi yang responsif juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan keabsahan kontrak asuransi syariah.

### 3. Peningkatan Transparansi Internal

Perusahaan asuransi syariah perlu menerapkan audit internal dan eksternal secara berkala terhadap pengelolaan dana tabarru' untuk memastikan akuntabilitas dan amanah sesuai prinsip syariah. Laporan surplus underwriting sebaiknya dipublikasikan secara rutin kepada peserta, dilengkapi penjelasan mengenai mekanisme pembagiannya. Transparansi ini tidak hanya memperkuat reputasi perusahaan di mata peserta, tetapi juga menjadi wujud implementasi nilai *al-amanah* (kepercayaan) dan *al-'adalah* (keadilan) yang menjadi inti dari ekonomi Islam.

## KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa asuransi syariah (takaful) bukan sekadar alternatif dari sistem asuransi konvensional, melainkan bagian integral dari ekosistem ekonomi Islam yang menegakkan nilai keadilan, kebersamaan (*ta'awun*), dan tanggung jawab sosial. Melalui penerapan akad *tabarru'*, *wakalah bil ujah*, serta model *hybrid* yang menggabungkan fungsi sosial dan efisiensi ekonomi, takaful mampu menghadirkan mekanisme mitigasi risiko yang etis, transparan, dan sesuai dengan maqashid syariah. Kontribusi ini tidak hanya melindungi stabilitas keuangan rumah tangga, tetapi juga mendorong inklusi keuangan syariah dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Meskipun demikian, potensi optimal takaful masih terhambat oleh rendahnya literasi akad, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi inovasi model bisnis. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi terarah berupa edukasi kontrak yang komprehensif, pembaruan kerangka regulasi oleh DSN-MUI dan OJK, serta peningkatan transparansi melalui audit dan pelaporan yang akuntabel. Apabila langkah-langkah ini diimplementasikan secara konsisten, asuransi syariah berpotensi menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya relevan bagi umat Muslim, tetapi juga menjadi teladan global bagi pengelolaan risiko berbasis nilai moral dan keberlanjutan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aninda Eka Putri, David Sri Kuncoro, Uun Sunarsih, A. (2025). Peran Dan Pengaruh Asuransi Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10 No.1 (ISSN: 2527-6344 (Printed), ISSN: 2580-5800 (Online)), 427-439. Asuransi syariah, kesejahteraan masyarakat, perlindungan finansial, solidaritas sosial, literasi keuangan
- Anjelina, J., & Andriani, R. (2025). Kajian terhadap Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 4(2), 113-133.
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- DSN-MUI. 2001. Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Farhana, N. (2024). Implementasi maqashid syariah pada asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 58.
- Hasanah, N., & Hastriana, A. Z. (2024). Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 3(1), 243-256.
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). Fatwa DSN MUI, Diperoleh 20 April 2023, dari <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/4/>
- Aji, P., & Lutfiyah, Z. (2019). Peluang dan Tantangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 7(1), 44-71.
- Pulungan, Silviani, and Aqwa Naser Daulay. "INOVASI PRODUK ASURANSI SYARIAH DI ERA DIGITAL : PELUANG DAN TANTANGAN." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, no. 4 (2024): 16224-16226.
- Ramadhan, T. (2022). Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 1(1), 45-56.
- Sofiayen, S. (2025). Analisa Peningkatan Minat Terhadap Produk Asuransi Syariah (PT. Prudential) Indonesia. *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 6(2), 107-124.
- Sobirin, L. A. (2023). Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1627-1636.